



P U T U S A N

Nomor 0088/Pdt.G/2013/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Urusan Agama Tomia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0088/Pdt.G/2013/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomia, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/IV/1990, tertanggal 07 Maret 1990;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah keluarga, selama 11 tahun dan terakhir pindah di rumah milik bersama di Desa Teemoane selama 6 tahun;

Hlm. 1 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 0088 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Anak, umur 17 tahun;
 - b. Anak, umur 15 tahun;
 - c. Anak, umur 11 tahun, anak pertama dan kedua saat ini ikut bersama dengan Pemohon dan ketiga ikut bersama termohon;
4. Bahwa sejak awal tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh termohon sering tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri baik lahir maupun batin;
6. Bahwa sejak bulan Maret 2010 termohon meninggalkan pemohon dan pergi ke rumah orang tua termohon di Desa Kahiang, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, tanpa seizin dan persetujuan dengan pemohon, sejak itupula antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal karena pemohon tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat tersebut diatas sampai sekarang;
7. Bahwa pemohon sudah tiga kali menemui orang tua termohon untuk memanggil termohon agar kembali ke rumah milik bersama namun termohon tetap tidak mau kembali tinggal di rumah milik bersama bahkan termohon mengatakan kepada pemohon bahwa “saya tidak mau lagi melayani kamu”;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0088/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 5 April 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 19 April 2013, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai PNS pada Kementerian Agama Tomia telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari atasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tahapan mediasi sebagaimana diwajibkan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Nomor: 15/15/IV/1990 Tanggal 07 Maret 1990, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga Honor Dinas Perikanan Wakatobi:
 - Bahwa pemohon adalah paman saksi dan kenal termohon sejak menikah dengan pemohon;
 - Bahwa terakhir pemohon dan termohon tinggal bersama di Tomia;

Hlm. 3 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 0088 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



- Bahwa saksi sering berkunjung dan bermalamam di kediaman pemohon dan termohon;
- Bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi lihat termohon sudah tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan lebih banyak diam serta tidak berkomunikasi dengan pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2010 termohon pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tetap tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar termohon dan kenal pemohon sejak menikah dengan termohon;
- Bahwa terakhir pemohon dan termohon tinggal bersama di Tomia;
- Bahwa saksi sering berkunjung di kediaman pemohon dan termohon;
- Bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi lihat termohon sudah tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan lebih banyak diam serta tidak berkomunikasi dengan pemohon;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada termohon mengapa sikapnya berubah terhadap pemohon namun termohon hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2010 termohon pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai PNS Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi telah mendapat izin dari atasan pemohon sesuai dengan Surat Izin Cerai Nomor : Kw.24.1/4/HK.03.4/877/2013 tertanggal 18 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan bukti surat kode P, ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon mempunyai dasar hukum mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pemohon mendalihkan dalam permohonannya mengenai rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri bahkan termohon telah meninggalkan pemohon sejak bulan Maret Tahun 2010, atas dasar itulah pemohon ingin menceraikan termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui permohonan Pemohon beralasan atau tidak, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Hlm. 5 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 0088 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



Menimbang, bahwa saksi kesatu anak kemenakan pemohon dan saksi kedua kakak ipar termohon adalah merupakan saksi orang dekat Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon pada pokoknya menerangkan sering mengunjungi pemohon dan termohon dan melihat langsung kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2003 dimana saksi melihat termohon yang lebih banyak berdiam diri tanpa berkomunikasi dengan pemohon serta tidak menghiraukan pemohon lagi dan sejak bulan Maret tahun 2010 termohon pergi meninggalkan pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi pemohon tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon namun keduanya melihat langsung kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang telah berpisah tempat tinggal, maka patut diduga antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali, sebagaimana telah diperkuat dengan keterangan kedua saksi yang telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Pemohon dipandang tidak melemahkan dalil-dalil Pemohon dan satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat pembuktian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;



- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih dari 2 tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga pemohon dan termohon sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah, mengingat dalil nash dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh pemohon dengan termohon seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi pemohon dengan termohon agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan pemohon tidak melawan

Hlm. 7 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 0088 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



hukum dan beralasan, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dan tempat tinggal pemohon dan termohon sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang pengadilan Agama Baubau;;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.191.000,- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1434 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh: Ruslan, S.Ag, S.H sebagai Ketua Majelis, Riduan, S.HI dan Munawir, S.EI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Sudirman, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ruslan, S.Ag, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riduan, S.H.I

Munawir, S.E.I

Panitera Pengganti

Sudirman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	2.100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	2.191.000,-

Hlm. 9 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 0088 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.